

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN
BAKU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

DEDE AGUS

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jln. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten
email: de298gus@gmail.com

ABSTRACT

The legal bond between the consumer and the producer may be a standard contract. Standard contract is made by the producer to protect their business and tend to harm the consumer. Therefore, this paper is aimed to discuss the protection of consumers on the use of standard contract in the Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. The standard contract is a necessity in the practice of the business, but its validity is still legally debated because the character of the standard contract. Nevertheless, its position is recognized and regulated in the Consumer Protection Act, that is, the standard contract is legally valid in the sense of having the binding of both parties if the inclusion and use of the standard clause is not contradictory or prohibited by Article 18 the Law No. 8 of 1999.

Keywords: *Standard contract, Standard Clause, Consumer Protection.*

ABSTRAK

Ikatan hukum antara konsumen dan produsen mungkin merupakan kontrak standar. Kontrak standar dibuat oleh produsen untuk melindungi bisnis mereka dan cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas perlindungan konsumen pada penggunaan kontrak standar dalam UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kontrak standar adalah suatu keharusan dalam praktek bisnis, tetapi validitasnya masih diperdebatkan secara hukum karena karakter kontrak standar. Namun demikian, posisinya diakui dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu, kontrak standar adalah sah secara hukum dalam arti memiliki pengikatan kedua belah pihak jika inklusi dan penggunaan klausa standar tidak bertentangan atau dilarang oleh Pasal 18. UU No. 8 tahun 1999.

Kata Kunci: *Perjanjian Baku, Klausul Baku, Perlindungan Konsumen*

A. PENDAHULUAN

Semua orang adalah konsumen, baik sebagai konsumen perantara maupun konsumen akhir. Konsumen memperoleh barang dan atau jasa dapat melalui hubungan hukum dengan produsen atau pelaku usaha yang biasa disebut perjanjian atau kontrak. Hal ini sebagaimana

dikemukakan oleh Janus Sidabalok yang pada pokoknya menyatakan bahwa konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen berarti konsumen tersebut terikat hubungan kontraktual (perjanjian/kontrak) dengan produsen. Sebaliknya konsumen yang

tidak membeli berarti tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen.¹

Perjanjian atau kontrak secara umum pedomannya terdapat dalam Buku III KUH Perdata, dan sebagaimana diketahui Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*). Sistem terbuka ditunjang asas kebebasan berkontrak mengakibatkan para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, bentuknya (baik tertulis maupun lisan), serta diperkenankan untuk membuat perjanjian baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Konsekuensi dari adanya sistem terbuka tersebut bahwa hukum perjanjian bersifat sebagai hukum pelengkap. Artinya bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata boleh dikesampingkan berlakunya manakala para pihak telah membuat ketentuan sendiri, dan sebaliknya apabila para pihak tidak menentukan lain maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Sebagai hukum pelengkap karena pasal-pasal dari hukum perjanjian dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Asas kebebasan berkontrak erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang dibuat. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah disebutkan di atas terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :“semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Nindyo Pramono asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari kata “semua” yang mengandung lima makna,

yaitu : a) Setiap orang bebas mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian; b) Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun; c) Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya; d) Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya; e) Setiap orang bebas mengadakan pilihan hukum, maksudnya bebas untuk memilih pada hukum mana perjanjian yang dibuatnya akan tunduk².

Seperti telah dikatakan di muka bahwa sistem terbuka ditunjang asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya berbagai macam perjanjian dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (dunia bisnis) termasuk perjanjian-perjanjian yang bentuk dan isinya sudah dibakukan serta dibuat secara massal (perjanjian baku/standar). Perjanjian baku hakikanya lahir dari sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak namun justru isinya membatasi kebebasan berkontrak itu sendiri. Menurut Nindyo Pramono di dalam perjanjian-perjanjian baku (standar) pihak lawan hanya tinggal disodori dan diminta persetujuannya dan pihak lawan tidak mempunyai kebebasan untuk tawar menawar. Apabila ia setuju berarti ia menerima seluruh isi kontrak dan jika ia tidak setuju berarti ia tidak menerima seluruh isi kontrak.³ Pembatasan-pembatasan kebebasan berkontrak timbul dan diatur baik dalam Buku III KUH Perdata (pasal 1320), timbulnya bentuk perjanjian formil (*formale contracten*) dan perjanjian riil (*reile contracten*), timbulnya perjanjian-perjanjian baku (standar), maupun adanya intervensi (campur tangan) penguasa pada perjanjian.

Di dalam dunia bisnis keberadaan perjanjian baku adalah merupakan

¹Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 68.

²Nindyo Pramono. 2006. *Hukum Komersial*. Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm. 26.

³*Ibid.*

kenyataan yang tidak dapat dihindari dan merupakan hal yang sangat dominan demi terciptanya efisiensi kerja pelaku usaha, dalam konteks perkembangan transaksi bisnis yang makin cepat dan modern pada saat ini.⁴ Hal ini wajar sebab aktifitas bisnis apapun pasti dibingkai oleh kontrak (salah satunya bentuknya perjanjian baku, kursif penulis), yang dengan sendirinya melahirkan perikatan dan bahkan seringkali kontrak itu dipandang sebagai sarana yang mampu menggerakkan aktifitas bisnis.⁵ Seperti dikatakan oleh Yohanes Sogar Simamora bahwa jantung dari suatu kontrak adalah klausula yang diatur didalamnya,⁶ maka dalam perjanjian baku pun tentunya berisi klausula-klausula yang dibakukan pula. Sesuai dengan karakter perjanjian baku terutama perjanjian baku yang sepihak pada umumnya lebih banyak melindungi kepentingannya sendiri dan cenderung merugikan pihak yang lainnya yang kurang dominan. Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku (standar) sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.⁷ Keadaan tersebut terjadi pula pada hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana pelaku usaha memiliki

posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat dan menguntungkan dari pada konsumen, sehingga pelaku usaha lebih leluasa membuat dan menetapkan klausula baku pada perjanjian baku yang mereka buat untuk melindungi kepentingan bisnisnya dan cenderung merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu perlindungan konsumen pada pokoknya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) menyatakan bahwa : “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Disamping itu perlindungan konsumen adalah juga melindungi kepentingan para pelaku usaha sebab patut disadari kehadiran perjanjian baku yang di dalamnya mengandung klausula baku sudah merupakan tuntutan dunia bisnis terutama dalam menjalankan efisiensi kerja pelaku usaha. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang perlindungan konsumen atas penggunaan perjanjian baku dalam undang-undang perlindungan konsumen.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan suatu Perjanjian Baku?
2. Bagaimana pengaturan suatu Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Baku/Standar

a. Pengertian Perjanjian Baku/Standar

Istilah perjanjian baku/standar dalam bahasa asing adalah *standaard regeling* atau *Algemene voorwaarden* (Belanda), *Algemeine geschäfts bedingun/standaard verdrag* (Jerman), dan *standard contract*,

⁴Bambang Sugeng A.S. 2006. *Keberadaan Perjanjian Baku Menurut UUPK*. Yuridika Vol.21 No.1, Januari-Februari. Hlm. 61.

⁵H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas*, Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 6 s/d 7 September 2006.

⁶Yohanes Sogar Simamora. 2005. *Disertasi : Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*. Program Pasca Sarjana, Unair. Hlm. 256.

⁷Mariam Darus Badruzaman. 1980. *Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia.*, Bandung: Alumni. Hlm. 9.

Standardized Mass Contract atau *take it or leave it contract* (Inggris). Pengertian perjanjian baku/standar dapat diperoleh dari beberapa pakar seperti di bawah ini:

- 1) Treitel, perjanjian baku/standar adalah:
*The terms of many contract are set out printed standard forms which are used for all contracts of the sama kind, and are only varied so far as the circumstances of each contracts require.*⁸
- 2) Hondius dalam Salim HS:
Perjanjian standar adalah perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁹
- 3) Mariam Darus Badruzaman:
Perjanjian standar adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir yang bermacam-macam bentuknya.¹⁰
- 4) Abdulkadir Muhammad:
Perjanjian standar adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan, dan ukuran.¹¹

⁸G.H. Treitel. 1995. *The Law of Contract 9th edition*. London: Sweet & Maxwell Ltd. hlm. 196.

⁹Salim H.S. 2006. *Hukum Kontrak: Teknik dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.107.

¹⁰Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.47-48.

¹¹Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 6.

Dari pengertian-pengertian perjanjian baku/standar di atas pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah dibakukan yang dibuat sepihak dan secara massal, dan dipergunakan untuk semua perjanjian yang sama jenisnya atau perjanjian yang proses pembuatannya tidak melibatkan pihak lawan/dibuat secara sepihak/ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak.

b. Ciri-ciri Perjanjian Baku/Standar

Di dalam dunia bisnis keberadaan perjanjian baku adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dan merupakan hal yang sangat dominan demi terciptanya efisiensi kerja pelaku usaha, dalam konteks perkembangan transaksi bisnis yang makin cepat dan modern pada saat ini. Oleh karena itu ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan dunia bisnis itu sendiri. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Fanny Kurniawan dalam makalahnya adalah:¹²

- 1) Bentuk Perjanjian tertulis: Bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.
- 2) Format perjanjian distandarisasikan : Format yang meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti

¹²Fanny Kurniawan. 2003. *Makalah: Tinjauan Yuridis Kontrak Bisnis Waralaba Domestik Dengan Model Perjanjian Standar*. Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. Hlm. 18-19.

perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

- 3) Syarat-syarat perjanjian (terms) ditentukan oleh pengusaha : Karena syarat-syarat perjanjian dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha dari pada konsumen.
- 4) Konsumen hanya menerima atau menolak : Jika konsumen setuju maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan menunjukkan konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab, dan jika tidak setuju konsumen tidak bisa melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah distandarisasikan tersebut.
- 5) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan : Tercantum klausula standar penyelesaian sengketa jika timbul sengketa dikemudian hari melalui badan arbitrase terlebih dahulu atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum ke pengadilan.
- 6) Perjanjian baku selalu menguntungkan pengusaha : Hal ini karena dirancang secara sepihak oleh pihak pengusaha, sehingga akan selalu menguntungkan pengusaha, terutama dalam : efisiensi biaya, waktu dan tenaga; praktis karena sudah tersedia naskah; penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani; homogenitas perjanjian dibuat dalam jumlah yang banyak; pembebanan tanggung jawab.

Sedangkan Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku/standar adalah: a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat; b) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian; c) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; d)

Bentuk tertentu (tertulis); e) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.¹³

Dengan melihat ciri-ciri perjanjian baku di atas maka jelas perjanjian baku cenderung lebih menguntungkan pihak pengusaha karena bentuk dan terutama isi lebih menjamin kepentingan hukum pengusaha dan konsumen hanya menyetujui dan menandatangani perjanjian yang ditawarkan pihak pengusaha.

c. Jenis-jenis Perjanjian Baku/Standar

Secara kuantitatif perjanjian baku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (dunia bisnis) sangat banyak, sebab para pelaku usaha (perusahaan) selalu mempersiapkan standar baku dalam mengelola usahanya. Hondius mengatakan dewasa ini hampir disemua bidang yang dibuat kontrak terdapat syarat-syarat baku. Beberapa aktivitas penting dalam membuat perjanjian memuat syarat-syarat baku, seperti: perbankan, perjanjian kerja, sektor pemberian jasa, perdagangan dan perniagaan, jaminan (hipotek, Hak Tanggungan, Fiducia), praktik notaris dan lain-lain. Meskipun demikian Hondius tidak mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian baku.¹⁴ Meskipun demikian jenis-jenis perjanjian baku dapat diperoleh dari pembagian Mariam Darus Badruzaman yang membagi jenis perjanjian baku menjadi empat (4) jenis, yaitu :¹⁵

- 1) Perjanjian baku/standar sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat yaitu kreditur lazim mempunyai posisi/kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.

¹³Mariam Darus Badruzaman. 1980. *Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni. Hlm. 11.

¹⁴Salim H.S, *Op.Cit.* Hlm.108.

¹⁵*Ibid*, Hlm. 108-109.

- 2) Perjanjian baku/standar timbal balik, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian kerja bersama (PKB).
- 3) Perjanjian baku/standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian standar yang isinya ditetapkan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang berobyek hak-hak atas tanah (akta jual-beli tanah), perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 4) Perjanjian baku/standar yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.

d. Kekuatan Mengikat Perjanjian Baku/Standar

Meskipun perjanjian baku dalam kenyataannya dibutuhkan dalam praktek dunia bisnis, namun para sarjana hukum berbeda pendapat tentang eksistensi dari perjanjian baku, dalam arti ada yang mendukung, ada yang keberatan, dan ada pula yang mendukung dengan persyaratan dan pengawasan tertentu.¹⁶

- 1) Pihak Yang Mendukung
Stein, mengatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*), yakni kemauan dan kepercayaan untuk mengikatkan diri ke dalam kontrak tersebut. Asser-Rutten, menyatakan bahwa seorang mengikat kepada kontrak baku karena dia sudah

menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggung jawab kepada isi kontrak tersebut. Hondius, menyatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dalam masyarakat. Salim H.S, menyetujui pandangan Stein dan Hondius, menyatakan bahwa titik berat kekuatan mengikat perjanjian baku karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis.

2) Pihak Yang Keberatan

Sluijter, menyatakan bahwa kontrak baku sebenarnya bukanlah kontrak, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian. Pitlo, menyatakan bahwa kontrak baku sebagai kontrak paksa yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *dwangcontract*. Zeylemaker dalam Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa orang mau (*perjanjian baku*), karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau. Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur mengadakan *real bargaining* dengan pengusaha (*kreditur*). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan

¹⁶Munir Fuady. 2007. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 85-86.

kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320 BW jo.338 BW.

- 3) Pihak Yang Mendukung Dengan Persyaratan dan Pengawasan Tertentu Munir Fuady, menyatakan bahwa kontrak baku dalam praktek sehari-hari tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan kebutuhan nyata, tetapi dilain pihak banyak rambu-rambu hukum yang mencoba membatasi berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika mengandung unsur ketidakadilan. Salah satu palang pintu yang menjadi benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan salah satu pihak adalah terdapatnya berbagai metode penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode-metode tersebut adalah : apabila ada petentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah klausula yang tidak baku; penafsiran klausula baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (*asas contra proferentem*); dan penafsiran klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak dari pada hanya melihat kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak tersebut (metode penafsiran historis/teleologis).

Untuk memperkuat pendapat-pendapat di atas perihal kekuatan mengikatnya perjanjian baku berikut ini dikenal beberapa doktrin hukum tentang kontrak baku, yaitu:¹⁷

- 1) Doktrin Kontrak Baku An Sich: jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak atau sebagian kontrak tersebut

batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

- 2) Doktrin Kesepakatan Kehendak dari para pihak: bahwa kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya kontrak (pasal 1320 BW). Tidak terpenuhinya syarat subyektif adalah perjanjian dapat dibatalkan.
- 3) Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan: jika terdapat klausula yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan, maka kontrak tersebut dianggap batal demi hukum (pasal 1337 BW).
- 4) Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum: jika terdapat klausula yang dianggap bertentangan dengan unsur ketertiban umum, maka kontrak tersebut dianggap batal demi hukum (pasal 1337 BW).
- 5) Doktrin ketidakadilan (*Unconscionability*): suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah satu pihak karena akan sangat menyentuh rasa keadilan atau suara hati dari masyarakat.
- 6) Doktrin pengaruh tidak pantas (*Undue Influence*): suatu kontrak batal/dapat dibatalkan dengan alasan kontrak berisi (klausula) hal-hal yang merupakan pengaruh tidak pantas.
- 7) Doktrin kontrak sesuai dengan itikad baik: suatu kontrak yang dibuat tidak dengan itikad baik, maka kontrak tersebut dapat dianggap batal demi hukum (pasal 1338 BW).
- 8) Doktrin kausa yang halal: suatu kontrak yang dibuat tidak dengan kausa yang halal, maka kontrak tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

¹⁷Munir Fuady. *Op.Cit.* Hlm. 79-83.

- 9) Prinsip kontrak sesuai dengan asas kepatutan: suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan (Pasal 1339 BW).
- 10) Doktrin perlindungan konsumen (*Consumer Protection*): melindungi pihak konsumen yang dirugikan termasuk diantaranya klausula baku yang merugikan disamping juga melindungi pelaku usaha demi kelangsungan usahanya (UU No. 8 Tahun 1999).
- 11) Doktrin larangan terhadap ketidakadilan substantif (*Substantive Unfairness*): suatu kontrak baku yang isinya sangat berat sebelah merupakan suatu kontrak tidak adil secara substantif dan sangat tidak layak.
- 12) Doktrin larangan terhadap penipuan konstruktif (*Constructive Fraud*) : adalah cara-cara yang dipakai dalam penandatanganan suatu kontrak sedemikian rupa dengan kecenderungan salah satu pihak menipu pihak lainnya setara dengan suatu penipuan.

Dari doktri-doktrin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah sah mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak sepanjang secara formil dan materil terpenuhi ketentuan pasal 1320 BW (tidak mengandung unsur-unsur yang tidak adil/berat sebelah bagi salah satu pihak). Konsekuensi telah memenuhi seluruh ketentuan pasal 1320 BW adalah berlakunya maxim *Pacta Sunt Servanda* (pasal 1338 ayat 1 dan 2 BW). Menurut Yohanes Sogar Simamora kontrak yang demikian ini berlaku mengikat dan tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸

¹⁸Yohanes Sogar Simamora. *Op.Cit.* Hlm. 249.

2. Perjanjian Baku Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam dunia bisnis perjanjian baku sudah menjadi kebutuhan dalam praktek untuk menjalin hubungan hukum di antara para pihak, termasuk diantaranya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Oleh karena itu perlu pengaturan penggunaan perjanjian baku sebagai salah satu upaya dalam rangka perlindungan konsumen, sebab yang dimaksud dengan perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 angka 1 yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam pasal-pasal UUPK istilah perjanjian baku tidak ditemukan, yang ada klausula baku. Pasal 1 angka 10 UUPK memberikan definisi klausula baku yaitu : “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Pasal 18 UUPK, berisi pengaturan pencantuman klausula baku dalam dokumen dan/atau perjanjian, yaitu :

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - 1) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - 2) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - 3) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

- kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- 4) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 5) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 6) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - 7) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - 8) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPK, menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku, yaitu bahwa : "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak". Penyebutan perjanjian baku (standar) hanya ditemukan dalam penjelasan umum alinea keempat UUPK, yaitu: "Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen". Demikian juga istilah klausula ekseonerasi (*exemption clause*), tidak ditemukan dalam UUPK. Klausula ekseonerasi yaitu klausula yang meniadakan atau membatasi tanggung jawab.

Meskipun UUPK tidak menyebutkan perjanjian baku secara eksplisit, namun jika mencermati pendapat Yohanes Sogar Simamora yang menyatakan bahwa jantung dari suatu kontrak adalah klausula yang diatur didalamnya (klausula pokok dan penunjang),¹⁹ dan juga menurut Salim H.S, bagian isi dari struktur dan anatomi kontrak adalah klausula-klausula (klausula definisi, transaksi, spesifik dan klausula ketentuan umum), maka dalam perjanjian baku pun tentunya berisi klausula-klausula. Jadi UUPK mengatur dari segi substansinya (klausula-klausulanya) bukan perjanjiannya, sebab seperti disebutkan dalam pasal 1 angka 10 UUPK bahwa klausula baku bisa dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi mengatur klausula baku dapat juga berarti mengatur perjanjian baku.

Pada prinsipnya pencantuman atau penggunaan klausula baku tidak dilarang kecuali klausula baku yang isinya

¹⁹*Ibid*, hlm. 256.

merugikan konsumen, dan klausula baku yang dilarang, adalah yang mengandung 8 negatif list (pasal 18 ayat (1) UUPK) yang intinya adalah: (1) Isinya mengurangi, membatasi, menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha, dan (2) Isinya menciptakan kewajiban atau tanggungjawab yang dibebankan pada konsumen, serta letak dan bentuknya (pasal 18 ayat (2) UUPK) yaitu : (1) Sulit terlihat, (2) Tidak dapat dibaca dengan jelas, dan (3) Pengungkapannya sulit dimengerti.²⁰ Menurut Az. Nasution, setiap syarat dalam dokumen (bon pembelian, bon parkir, tanda terima pencucian, tanda penyerahan kiriman barang, kuitansi pembayaran biaya rumah sakit/dokter dan yang sejenis), atau perjanjian (kredit bank, pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor atau alat-alat elektronik, asuransi, dan sejenisnya) dilarang digunakan sepanjang bertentangan dengan ketentuan pasal 18 UUPK, demikian juga klausula yang dicantumkan dengan letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.²¹ Pendapat ini sesuai dengan klausula baku dalam pasal 1 angka 10 UUPK, yaitu pada pokoknya adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi luas cakupannya meliputi klausula baku yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian.

Di samping klausula-klausula baku yang dilarang di atas (pasal 18 ayat (1) dan

(2) UUPK), Munir Fuady menyebutkan adanya beberapa klausula baku lain yang biasa terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu : klausula yang menyatakan tidak melakukan pemberian garansi purna jual atas barang yang dijual, klausula yang membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi terhadap garansi purna jual atas barang yang dijual, klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak, klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap pihak penerima pengalihan hak (*assignee*), klausula penjaminan silang (*cross collateral*), dan klausula pengalihan upah/gaji debitor kepada kreditur.²²

Dengan demikian perjanjian baku kedudukannya diakui dan dibolehkan penggunaannya dalam praktek oleh UUPK sepanjang klausula baku yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan UUPK itu sendiri. Pengaturan perjanjian baku dalam UUPK menunjukkan bahwa memang perjanjian baku ada dan berkembang serta dibutuhkan dalam praktek bisnis dewasa ini, namun sesuai dengan karakter perjanjian baku yang cenderung menguntungkan pihak pelaku usaha dan merugikan pihak konsumen, maka perlu pengaturan lebih tegas serta berkeadilan. Janus Sidabalok pun mengatakan bahwa pembuat undang-undang (UUPK kursif penulis) ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak (baku) adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dirasa perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²³

Konsekuensi yuridis jika perjanjian baku bertentangan dengan ketentuan pasal

²⁰<http://www.google.com>.

²¹Az. Nasution. 2003. *Makalah : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Media Hukum dan Keadilan : Teropong MaPPI Fakultas Hukum UI. Jakarta. Vol. II No. 8, Mei 2003, Hlm. 11.

²²Munir Fuady. *Op.Cit.* Hlm. 95.

²³Janus Sidabalok. *Op.Cit.* Hlm. 25.

18 ayat (1) dan (2) UUPK, adalah batal demi hukum, dan pelaku usaha yang terlanjur membuat klausula baku dan bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan (2) wajib merubah dan menyesuaikannya dengan pasal tersebut. Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUPK berbunyi:

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Yang dinyatakan batal demi hukum adalah klausula bakunya bukan perjanjian secara keseluruhan (pasal 18 ayat (3) UUPK). Namun jika klausula baku itu terkait dengan unsur esensial yang tunduk pada ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka sangat mungkin akan membatalkan seluruh perjanjian.²⁴

D. PENUTUP

Perjanjian baku merupakan suatu kenyataan yang hidup, berkembang dan sudah menjadi kebutuhan dalam praktek dunia bisnis, namun keabsahannya masih diperdebatkan secara hukum, berhubung karakter perjanjian baku yang lebih melindungi kepentingan salah satu pihak. Sehingga timbul perbedaan pendapat tentang eksistensi dari perjanjian baku, dalam arti ada yang mendukung, ada yang keberatan, dan ada pula yang mendukung dengan persyaratan dan pengawasan tertentu. Meskipun demikian kedudukannya diakui dan diatur dalam perlindungan konsumen, dalam hal pencantuman atau penggunaan klausula baku, yaitu pasal 18 UUPK. Oleh karena

itu kedudukan perjanjian baku sah secara hukum dalam arti mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak jika pencantuman dan penggunaan klausula bakunya tidak bertentangan dengan/tidak dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 UUPK). Jika bertentangan maka perjanjian baku tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini dalam rangka menciptakan keseimbangan kedudukan di antara para pihak (berkeadilan) yaitu terutama pihak konsumen ketika berhubungan hukum dengan produsen atau pelaku usaha.

Sehubungan dengan perjanjian baku dalam praktek bisnis sehari-hari tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan kebutuhan nyata dan sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian baku adalah alasan efisiensi dan alasan praktis, tetapi didalam pencantuman klausula baku hendaknya memperhatikan dan mematuhi ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam pasal 18 UUPK dan disamping itu diharapkan peran aktif instansi/badan/lembaga yang berwenang mengawasi dan mengambil tindakan hukum terhadap penyalahgunaan pencantuman klausula baku demi perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1992.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Radja Grafindo, Jakarta: 2007.

G.H. Treitel, *The Law of Contract 9th edition*, Sweet & Maxwell Ltd, London: 1995.

²⁴Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm.151.

Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.

Nindyo Pramono, *Hukum Komersial*, Universitas Terbuka, Jakarta: 2005.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2006.

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.

Yohanes Sogar Simamora, *Disertasi: Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Program Pascasarjana, Unair, Surabaya: 2005.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.

Artikel, Makalah dan Peraturan perundangan:

Az. Nasution, *Makalah: Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, Media Hukum dan Keadilan: Teropong MaPPI Fakultas Hukum UI, Jakarta, Vol. II No. 8, Mei 2003.

Bambang A.S Sugeng, *Keberadaan Perjanjian Baku Menurut UUPK*, *Yuridika* Vol. 21 No. 1, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Januari-Februari 2006.

Fanny Kurniawan, *Makalah: Tinjauan Yuridis Kontrak Bisnis Waralaba Domestik dengan Model Perjanjian Standar*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: 2003.

H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perikatan Dalam Era Perdagangan Bebas*, Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 6 s/d 7 September 2006.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, LNRI No. 42 Tahun 1999, TLNRI No. 3821.